



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 142/Kpts/KPU.Kab-012.329311/XII/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pati Nomor : DPC.IN.K.45/053/XI/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Revisi DCT;

b. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati Nomor : 321/EX/DPC/IX/2018 tanggal 22 September 2018 Perihal Pemberitahuan;

c. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pati Nomor : 037/SE.NasDemPati/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 Perihal Permohonan Perubahan Nama pada DCT;

d. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pati tanggal 7 Desember 2018;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 391/BA/KPU-Kab.Pati/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 119/KPTS/KPU.KAB-012.329311/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Merubah Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Pati 2 (Dua) Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (Tujuh) atas nama Nur Maslakah, S.Pd.I dengan perubahan data terletak pada tempat domisili calon, yang semula di Kecamatan Gunungwungkal, dirubah di Kecamatan Margoyoso.

KEDUA : Merubah Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 119/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada :

1. Daerah Pemilihan Pati 5 (Lima) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 6 (Enam) dan 9 (Sembilan) atas nama Rekardini Siwit Ariyani dan Sri Kayati, Perubahan data terletak pada penempatan foto yang tertukar, Foto Nomor Urut 6 (enam) atas nama Rekardini Siwit Ariyani tertukar dengan foto Nomor Urut 9 (sembilan) atas nama Sri Kayati.
2. Daerah Pemilihan Pati 5 (Lima) Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 9 (Sembilan), perubahan data terletak pada penulisan nama, yang semula Ervaning Hudfiyatin Nikmah, dirubah menjadi Ervaning Hudfiyatin Ni'mah.
3. Daerah Pemilihan Pati 5 (Lima) Partai Amanat Nasional Nomor Urut 4 (Empat), Perubahan data terletak pada penulisan nama

yang semula Dewi Sulistyaningrum, SE, dirubah menjadi Dewi Sulistyaningrum, SE.

- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

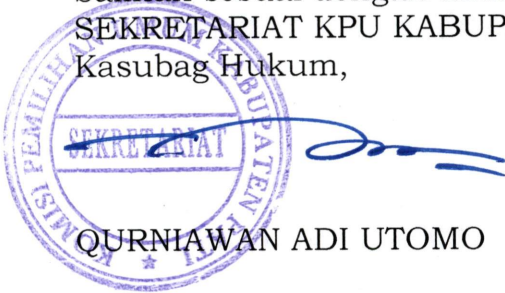
Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kasubag Hukum,



QURNIAWAN ADI UTOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 142/Kpts/KPU-Kab.012.329311/XII/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PATI NOMOR :
119/KPTS/KPU.KAB-012.329311/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

DAERAH PEMILIHAN : PATI 2 (Dua)

DATA AWAL

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
7		Nur Maslakah, S.Pd.I	P	Gunungwungkal

DATA BARU

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
7		Nur Maslakah, S.Pd.I	P	Margoyoso

Keterangan : Perubahan data terletak pada tempat domisili calon, yang semula di Kecamatan Gunungwungkal, dirubah di Kecamatan Margoyoso.

2. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI P)

DAERAH PEMILIHAN : PATI 5 (Lima)
DATA AWAL

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
6		Rekardini Siwit Ariyani	P	Gabus
9		Sri Kayati	P	Gabus

DATA BARU

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
6		Rekardini Siwit Ariyani	P	Gabus
9		Sri Kayati	P	Gabus

Keterangan : Perubahan data terletak pada penempatan foto yang tertukar, untuk Caleg Dapil Pati 5 Nomor Urut 6 (enam) atas nama Rekardini Siwit Ariyani tertukar dengan foto Caleg Nomor Urut 9 (sembilan) atas nama Sri Kayati.

3. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

DAERAH Pemilihan : PATI 5 (Lima)
DATA AWAL

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
9		Ervaning Hudfiyatin Nikmah	P	Gunungwungkal

DATA BARU

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
9		Ervaning Hudfiyatin Ni'mah	P	Gunungwungkal

Keterangan : Perubahan data terletak pada penulisan nama, yang semula Ervaning Hudfiyatin Nikmah, dirubah menjadi Ervaning Hudfiyatin Ni'mah.

4. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

DAERAH PEMILIHAN : PATI 5 (Lima)
DATA AWAL

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
4		Dewi Sulistiyaningrum, SE	P	Pati

DATA BARU

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
4		Dewi Sulistyaningrum, SE	P	Pati

Keterangan : Perubahan data terletak pada penulisan nama, yang semula Dewi Sulistyaningrum, SE, dirubah menjadi Dewi Sulistyaningrum, SE.

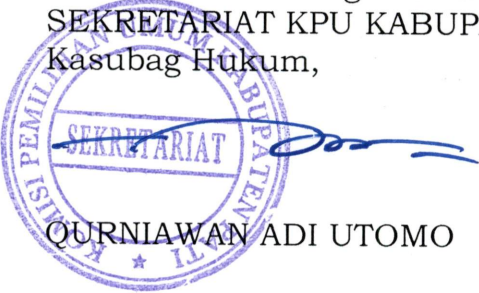
Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kasubag Hukum,


QURNIAWAN ADI UTOMO